



Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam

Bagus Setya Puji Saputra^{1*}, Muhammad Habib Nasrullah², Nur Aziz Muslim³,
Muhammad Haris Abdul Hakim⁴

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia^{1, 2, 3, 4}

*Email Korespodensi: bagussetyapuji@gmail.com

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 30-06-2025 | Diterbitkan: 02-07-2025

ABSTRACT

This study aims to examine the legality of contracts (akad) in sharia agreements using a normative-judicial approach and a conceptual review based on Islamic legal principles. The main focus lies on the position of akad as an essential element in establishing legal relationships between parties in sharia-based transactions. The analysis highlights the requirements for a valid akad, including its essential elements such as offer and acceptance (ijab qabul), legal subjects (contracting parties), contract objects, and compliance with sharia principles. The findings indicate that the validity of a contract in Islamic law is not solely based on mutual agreement but must also conform to values of justice, public interest (maslahah), and the prohibition of invalid elements such as gharar (uncertainty), maysir (gambling), and riba (usury). These results affirm that in Islamic economic practices, fulfilling the legal aspects of akad is fundamental to ensuring legal certainty and protecting the parties involved. The study recommends strengthening regulatory frameworks and fatwas that support contract practices aligned with maqashid syariah to enhance legal integrity within the sharia financial system.

Keywords: Akad, Legality, Sharia Agreement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas akad dalam perjanjian syariah dengan pendekatan normatif yuridis dan tinjauan konseptual atas prinsip-prinsip hukum Islam. Fokus utama terletak pada kedudukan akad sebagai unsur esensial dalam membentuk hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi syariah. Kajian ini menyoroti syarat sah akad, termasuk rukun-rukun yang harus terpenuhi seperti ijab kabul, subjek hukum (pihak yang berakad), objek akad, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa keabsahan akad dalam hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan larangan unsur-unsur batil seperti gharar, maysir, dan riba. Temuan ini menegaskan bahwa dalam praktik ekonomi syariah, pemenuhan aspek legalitas akad menjadi fondasi untuk menciptakan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan fatwa yang mendukung praktik akad sesuai maqashid syariah guna meningkatkan integritas hukum dalam sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Akad, Legalitas, Perjanjian Syariah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Bagus Setya Puji Saputra, Muhammad Habib Nasrullah, Nur Aziz Muslim, & Muhammad Haris Abdul Hakim. (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 588-599. <https://doi.org/10.63822/qd375r30>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dalam kurun dua puluh tahun terakhir, yang tercermin dari bertambahnya jumlah institusi keuangan syariah serta besarnya nilai transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran signifikan preferensi masyarakat Muslim terhadap sistem keuangan yang sejalan dengan syariat. Di sisi lain, fenomena ini juga mengindikasikan kebutuhan mendesak akan penguatan struktur hukum, khususnya dalam aspek legalitas akad sebagai fondasi utama dalam kontrak dan transaksi keuangan berbasis syariah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad bukan hanya sekadar kesepakatan antara dua pihak, melainkan manifestasi dari nilai-nilai etis dan hukum yang ditetapkan dalam syariah. Keabsahan sebuah akad tidak hanya dinilai dari segi formal seperti adanya ijab dan qabul, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kerelaan, serta bebas dari unsur riba, ketidakjelasan (gharar), dan perjudian (maysir). Oleh karena itu, pembahasan mengenai legalitas akad menjadi sangat krusial baik dalam konteks hukum Islam maupun sistem hukum nasional.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, berbagai bentuk akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah telah diterapkan secara luas. Walaupun akad-akad tersebut telah memperoleh legitimasi dari sisi syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, masih terdapat perdebatan mengenai kekuatan hukum mereka dalam sistem hukum positif nasional, terutama dalam situasi perselisihan antar pihak.

Persoalan legalitas akad syariah ini tidak terlepas dari kenyataan adanya dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu antara hukum perdata warisan Barat (BW) dan hukum Islam yang berkembang melalui fatwa, regulasi sektoral, dan praktik pengadilan agama. Perbedaan pendekatan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, terutama saat hakim harus menyelesaikan perkara yang melibatkan akad syariah tanpa adanya landasan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan positif.

Situasi menjadi semakin kompleks karena hingga saat ini belum tersedia kodifikasi hukum akad syariah yang komprehensif dan resmi yang dapat dijadikan acuan yuridis oleh para aparat hukum. Fatwa DSN-MUI memang sering dijadikan dasar dalam penyusunan akad, namun posisinya belum memiliki daya ikat secara hukum, kecuali bila telah dilegitimasi dalam bentuk regulasi oleh lembaga resmi seperti OJK atau BI. Hal ini menjadikan posisi hukum akad syariah berada dalam wilayah yang belum sepenuhnya jelas secara normatif.

Selain itu, meningkatnya jumlah perkara hukum yang berkaitan dengan transaksi syariah di pengadilan menunjukkan bahwa belum semua pihak memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap struktur dan prinsip akad syariah. Dalam banyak kasus, akad yang telah sah menurut syariah justru dipandang cacat secara hukum karena tidak memenuhi kriteria hukum perdata, baik secara formal maupun materiil.

Di era digital, tantangan baru pun muncul. Bentuk akad kini tidak lagi terbatas pada pernyataan lisan atau dokumen fisik, melainkan telah berkembang dalam bentuk elektronik dan digital. Transformasi ini membawa konsekuensi hukum baru karena belum semua aspek digitalisasi akad syariah terakomodasi dalam regulasi yang ada. Akibatnya, validitas dan legalitas akad dalam transaksi elektronik syariah perlu ditelaah lebih lanjut.

Urgensi kajian legalitas akad syariah menjadi semakin jelas, mengingat pentingnya memastikan bahwa sistem hukum nasional mampu mendukung dan melindungi pelaksanaan transaksi berbasis syariah secara adil dan pasti. Tanpa pengakuan hukum yang kuat, potensi konflik, ketidakpastian, dan kerugian

bagi para pihak akan terus membayangi praktik ekonomi syariah yang tengah tumbuh ini.

Dengan memperhatikan berbagai problematika tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kedudukan hukum akad syariah dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis hubungan antara fatwa, norma hukum positif, serta peran regulator keuangan dalam membentuk kerangka legalitas akad yang komprehensif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap penguatan sistem hukum ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif yuridis dan konseptual. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji legalitas akad dalam perspektif hukum Islam serta menelusuri prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar sahnya suatu perjanjian dalam sistem hukum Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang akad syariah. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari literatur kepustakaan seperti kitab-kitab fiqh muamalah, dokumen regulasi hukum positif Indonesia (misalnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), fatwa-fatwa DSN-MUI, jurnal-jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi struktur hukum akad syariah, menganalisis keabsahan unsur-unsur akad menurut fiqh dan hukum positif, serta menilai sejauh mana prinsip keadilan dan kepastian hukum terakomodasi dalam regulasi akad di sektor keuangan syariah Indonesia. Peneliti juga melakukan komparasi antara hukum Islam dan hukum nasional untuk menemukan titik integrasi dan potensi disharmoni dalam penerapan akad syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pengembangan regulasi hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap kebutuhan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Akad dalam Perspektif Syariah

Dalam khazanah fiqh muamalah, istilah akad berasal dari kata Arab al-‘aqd yang secara bahasa berarti ikatan atau simpul. Dalam pengertian istilah, akad merujuk pada suatu kesepakatan formal antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan konsekuensi hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad merupakan landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi Islam, yang tidak hanya menekankan pada aspek kesepakatan, tetapi juga nilai keadilan dan tanggung jawab.

Sebagian besar ulama klasik mendefinisikan akad sebagai pertemuan kehendak antara pihak-pihak yang bertransaksi, yang dinyatakan melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Kesepakatan ini, jika dilakukan secara sah dan sukarela, akan melahirkan akibat hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Artinya, akad bukan hanya sebatas tindakan formal, melainkan mencerminkan persetujuan sadar dan sukarela untuk menunaikan kewajiban yang telah disepakati sesuai syariat.

Beberapa ulama besar dalam mazhab Hanafi, seperti Imam al-Kasani dalam karyanya Bada'i al-Shana'i dan Imam al-Sarakhsi dalam al-Mabsuth, menjelaskan bahwa akad adalah bentuk perjanjian hukum yang mengikat dua kehendak, yang disebut dengan irada. Agar sah, akad harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan syariah, yaitu rukun dan syarat yang menjadi parameter keabsahan sebuah perjanjian dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa keabsahan akad bukan hanya ditentukan oleh kesepakatan, tetapi juga oleh tata aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Konsep ini menggarisbawahi bahwa akad dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental, bukan hanya karena perannya dalam menjamin keabsahan transaksi, tetapi juga karena ia mencerminkan amanah yang harus dijaga oleh para pihak. Setiap perjanjian yang dibuat dalam kerangka syariah dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual, bukan hanya sekadar hubungan hukum duniawi.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum kontrak dalam tradisi hukum Barat, akad syariah memiliki perbedaan mendasar. Kontrak dalam hukum positif Barat lebih menekankan pada aspek rasionalitas, kepentingan individual, serta legalitas formal. Sementara itu, akad dalam Islam mencakup dimensi yang lebih luas bukan hanya aspek legalitas, tetapi juga etika dan keberkahan dari perjanjian yang dibuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad dalam perspektif fiqh muamalah merupakan instrumen hukum yang menyatukan kehendak dua pihak dalam bingkai nilai-nilai syariah. Akad bukan semata kesepakatan transaksional, tetapi merupakan bagian dari ibadah sosial yang mengandung tanggung jawab hukum, moral, dan spiritual. Hal ini menjadikan akad sebagai pilar utama dalam seluruh kegiatan muamalah, yang jika dilaksanakan sesuai prinsip Islam, akan menjadi sumber keadilan dan kemaslahatan bersama.

Klasifikasi dan Bentuk-Bentuk Akad Syariah

1. Berdasarkan Objek (Akad Mu'awadhah dan Akad Tabarru')

Akad mu'awadhah merupakan bentuk perjanjian yang melibatkan pertukaran manfaat antara dua belah pihak, di mana masing-masing memperoleh imbalan atau keuntungan tertentu. Contoh dari akad ini antara lain transaksi jual beli (bai'), penyewaan (ijarah), serta pembiayaan berbasis kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah. Tujuan utama dari akad ini adalah memperoleh keuntungan melalui transaksi yang sah secara syariah.

Sebaliknya, akad tabarru' adalah bentuk akad yang didasarkan pada niat untuk memberikan manfaat tanpa mengharapkan imbalan materi. Akad ini termasuk dalam kategori sosial dan mencakup praktik seperti hibah (pemberian sukarela), qardh (pinjaman tanpa bunga), dan wakaf. Akad tabarru' digerakkan oleh semangat kedermawanan dan kepedulian sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tujuan ekonominya: akad mu'awadhah bertujuan mencari keuntungan (komersial), sedangkan akad tabarru' lebih menekankan pada aspek sosial dan altruistik. Walaupun begitu, keduanya tetap tunduk pada aturan syariah yang mengatur keabsahan perjanjian serta konsekuensi hukumnya.

Dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah, kedua jenis akad ini kerap dikombinasikan. Sebagai contoh, akad mu'awadhah digunakan dalam pembiayaan bisnis atau konsumtif, sedangkan akad tabarru' diadopsi dalam program sosial seperti pendanaan zakat, wakaf produktif, atau asuransi syariah (takaful).

Memahami perbedaan dan karakteristik dari kedua akad ini sangat penting, terutama dalam hal

penyusunan kontrak, pencatatan laporan keuangan, analisis risiko, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi.

2. Berdasarkan Bentuk (Akad Unilateral dan Bilateral)

Akad unilateral merupakan bentuk perjanjian yang hanya mewajibkan satu pihak untuk melaksanakan kewajiban tertentu, meskipun pihak lainnya tetap memperoleh manfaat dari akad tersebut. Contoh dari akad jenis ini antara lain hibah, wakaf, dan wasiat, di mana inisiatif dan pelaksanaan akad berasal dari pemberi, sedangkan penerima hanya perlu menerima tanpa kewajiban timbal balik.

Sementara itu, akad bilateral adalah perjanjian yang membutuhkan kesepakatan antara dua belah pihak yang masing-masing memikul hak dan kewajiban. Akad jenis ini menuntut adanya komitmen bersama, seperti dalam akad jual beli, sewa-menyewa (ijarah), kerja sama usaha (mudharabah), dan kemitraan bisnis (musyarakah), di mana kedua pihak saling memberikan dan menerima manfaat dalam suatu hubungan hukum yang setara.

Secara administratif, akad unilateral relatif lebih mudah dilaksanakan karena hanya melibatkan tanggung jawab satu pihak. Sebaliknya, akad bilateral biasanya lebih rumit karena melibatkan pertukaran kewajiban dan hak yang saling berkaitan, serta memerlukan kepastian dalam pelaksanaan dari kedua belah pihak.

Menurut pandangan hukum Islam, baik akad unilateral maupun bilateral tetap harus memenuhi prinsip transparansi dan keadilan. Meskipun hanya satu pihak yang berinisiatif, setiap akad tetap memerlukan kejelasan tujuan dan tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, atau kerugian sepihak.

Oleh karena itu, memahami perbedaan bentuk akad ini sangat krusial bagi para pelaku bisnis dan profesional hukum syariah, karena hal ini akan memengaruhi struktur perjanjian, manajemen risiko, dan prosedur penyelesaian konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

3. Berdasarkan Fungsi Ekonomi (Komersial dan Sosial)

Akad komersial adalah perjanjian yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Beberapa contoh akad komersial antara lain adalah bai' (jual beli), ijarah (sewa), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerja sama antara pemodal dan pengelola), dan musyarakah (kerja sama modal bersama). Akad-akad ini umumnya digunakan dalam berbagai sektor seperti perbankan syariah, koperasi syariah, dan bisnis berbasis prinsip-prinsip syariah.

Sebaliknya, akad sosial bersifat non-profit dan lebih mengedepankan tujuan kesejahteraan, keadilan sosial, serta distribusi kekayaan yang merata. Contoh dari akad sosial termasuk hibah (pemberian tanpa imbalan), qardh (pinjaman tanpa bunga), dan wakaf. Akad sosial ini sering dijalankan oleh lembaga sosial Islam dan juga berperan dalam model keuangan inklusif yang menyasar masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan formal.

Walaupun akad sosial tidak memberikan keuntungan materi langsung, ia memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat besar. Meskipun demikian, pelaksanaan akad sosial tetap harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, amanah, dan kejelasan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Di Indonesia, banyak lembaga keuangan syariah yang mulai menggabungkan kedua jenis akad ini dalam produk-produk inovatif, seperti pembiayaan mikro berbasis qardhul hasan atau wakaf produktif. Hal ini mencerminkan pentingnya mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan misi sosial dalam praktik ekonomi Islam.

Oleh karena itu, penggolongan akad berdasarkan fungsinya dapat memudahkan regulator dan

pelaku usaha untuk merancang produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang semakin berkembang.

4. Bentuk Umum Akad Syariah

a. Akad Jual Beli (Al-Bai')

Akad al-bai' adalah transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu, seperti uang atau barang lainnya. Dalam ekonomi syariah, jual beli merupakan akad mu'awadhadh yang paling sering digunakan dalam berbagai produk pembiayaan, seperti murabahah, salam, dan istishna'.

Agar transaksi jual beli sah, beberapa syarat harus dipenuhi, termasuk adanya penjual dan pembeli yang sah secara hukum, adanya ijab dan qabul, serta kejelasan mengenai objek dan harga barang. Jual beli harus dilakukan tanpa paksaan, dan tidak boleh ada elemen penipuan, ketidakjelasan, atau riba.

Jual beli dalam perspektif syariah menuntut adanya keadilan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing. Bentuk-bentuk jual beli dalam fiqh seperti murabahah, salam, dan istishna' menjadi dasar berbagai produk pembiayaan syariah yang digunakan di lembaga keuangan modern.

Implementasi jual beli yang sesuai dengan syariah penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam dan memastikan keabsahan serta keberkahan transaksi.

b. Akad Sewa (Ijarah)

Akad ijarah adalah perjanjian di mana satu pihak menyewakan manfaat suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Dalam akad ini, kepemilikan barang tidak berpindah, hanya hak untuk menggunakannya yang diberikan kepada pihak penyewa. Contoh umum akad ijarah adalah sewa properti, kendaraan, atau jasa profesional. Dalam sektor keuangan syariah, akad ijarah dapat berkembang menjadi ijarah muntahiyah bittamlik, yaitu sewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan barang.

Agar akad ijarah sah, harus ada kejelasan tentang objek sewa, harga sewa, durasi kontrak, dan kondisi barang atau jasa yang disewa. Barang yang disewa harus dalam kondisi yang dapat digunakan dan bebas dari unsur haram. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan aset tetap, seperti rumah atau kendaraan. Lembaga keuangan membeli aset terlebih dahulu dan kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan opsi kepemilikan setelah masa sewa berakhir.

Keunggulan akad ijarah adalah fleksibilitasnya dalam mendukung kebutuhan konsumtif dan produktif, serta kemampuannya untuk disesuaikan dengan struktur pembiayaan syariah yang efisien dan adil.

c. Akad Bagi Hasil (Mudharabah & Musyarakah)

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola.

Sementara itu, akad musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal dan berkontribusi dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Kedua akad ini menekankan prinsip keadilan dan kepercayaan, serta mendorong semangat kemitraan dalam

berbisnis. Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang mengabaikan kondisi riil usaha.

Lembaga keuangan syariah menggunakan akad mudharabah dan musyarakah untuk produk pembiayaan usaha, baik untuk UMKM maupun proyek besar. Akad ini juga mendukung pengembangan ekonomi riil berbasis kemitraan. Akad bagi hasil adalah salah satu cerminan sistem keuangan Islam yang mengutamakan keadilan dan menolak riba dalam pembagian hasil usaha.

d. Akad Pinjaman (Qardh)

Akad qardh adalah pemberian pinjaman dari satu pihak kepada pihak lain tanpa mengenakan bunga. Pinjaman harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, sesuai dengan prinsip dasar Islam yang menolak riba.

Akad qardh bersifat sosial, bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan, tanpa mengambil keuntungan finansial dari pinjaman tersebut. Lembaga keuangan syariah sering menggunakan akad qardh dalam bentuk pembiayaan mikro, bantuan darurat, atau likuiditas. Dalam beberapa kasus, nasabah hanya dikenakan biaya administrasi yang sesuai dengan biaya riil.

Meskipun bersifat sosial, akad qardh tetap memiliki konsekuensi hukum. Debitur diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan waktu, dan dapat dikenakan sanksi moral atau administratif jika terlambat. Akad qardh mencerminkan solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan akses keuangan tanpa terbebani oleh bunga.

e. Akad Amanah

Akad wadiah adalah titipan barang atau uang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja. Dalam perbankan syariah, akad wadiah digunakan dalam produk tabungan atau giro non-profit, di mana bank tidak boleh menggunakan dana tersebut kecuali dengan izin.

Akad wakalah adalah pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam suatu urusan tertentu. Akad ini digunakan dalam berbagai transaksi, seperti pembiayaan, pengurusan haji, atau jual beli melalui perantara.

Sedangkan akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk memastikan pihak ketiga memenuhi kewajibannya. Akad ini sering digunakan dalam produk garansi syariah, pengurusan visa, proyek, dan pinjaman.

Ketiga akad ini termasuk dalam kategori akad amanah dan bisa bersifat sosial atau komersial, tergantung pada tujuan dan struktur perjanjian. Misalnya, wakalah bisa dilakukan tanpa imbalan (sosial) atau dengan biaya tertentu (komersial). Penerapan akad amanah ini sangat penting dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah yang dapat dipercaya dan memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan akuntabilitas yang tinggi.

Legalitas Akad Syariah

Legalitas akad syariah merujuk pada pengakuan dan penerimaan terhadap berbagai bentuk perjanjian atau transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, hal ini sangat penting mengingat negara ini memiliki sistem hukum sekuler, namun juga memberikan ruang bagi aspek hukum Islam dalam beberapa sektor, termasuk keuangan dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa transaksi syariah memiliki dasar hukum yang sah, penting untuk memahami berbagai aspek mulai dari legalitas akad syariah hingga implementasinya dalam berbagai sektor.

Akad syariah di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi lembaga keuangan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu peraturan utama yang menjadi dasar hukum bagi operasional perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan legitimasi bagi lembaga-lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah dan memastikan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Di dalam hukum Indonesia, akad syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akad komersial dan sosial. Akad komersial mencakup transaksi yang bertujuan memperoleh keuntungan, seperti jual beli (bai'), sewa (ijarah), dan bagi hasil (mudharabah atau musyarakah). Sementara itu, akad sosial bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, seperti hibah, wakaf, dan qardh. Kedua jenis akad ini diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberkahan.

Agar akad syariah dapat diterima secara sah dalam sistem hukum nasional, lembaga-lembaga yang melakukan transaksi syariah harus memastikan bahwa akad yang diterapkan mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai contoh, dalam akad jual beli (bai'), transaksi harus melibatkan penjual dan pembeli yang sah secara hukum, ada kesepakatan mengenai harga dan objek transaksi, serta tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba (bunga) dalam transaksi tersebut. Selain itu, lembaga yang menyediakan produk atau layanan berbasis syariah wajib memperoleh fatwa dari DSN-MUI untuk memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.

Legalitas akad syariah juga sangat bergantung pada pengakuan dan penerimaan fatwa dari DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan dalam menentukan produk dan layanan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Fatwa ini membantu agar akad-akad yang digunakan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diterima oleh masyarakat Muslim yang ingin menjalankan transaksi sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin kelangsungan praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, peran pengadilan agama juga sangat penting dalam menegakkan legalitas akad syariah. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang muncul akibat pelanggaran terhadap akad syariah. Misalnya, jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi syariah, pengadilan agama akan menyelesaikan masalah tersebut dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dengan demikian, implementasi hukum syariah dalam transaksi ekonomi tidak hanya berlaku di lembaga keuangan, tetapi juga di tingkat masyarakat yang terlibat dalam akad syariah.

Secara umum, legalitas akad syariah juga diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang terus mendukung pengembangan sektor keuangan syariah. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran untuk mengawasi dan memastikan bahwa lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, lembaga perbankan syariah wajib memiliki produk-produk yang sudah diverifikasi oleh DSN-MUI dan memastikan bahwa akad yang diterapkan dalam pembiayaan, simpanan, atau investasi tidak bertentangan dengan syariah.

Namun, meskipun hukum syariah di Indonesia diakui dalam beberapa sektor, tantangan besar yang masih dihadapi adalah integrasi yang lebih mendalam antara hukum syariah dan hukum positif (secular). Hukum Indonesia yang berbasis pada hukum perdata masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi

prinsip-prinsip syariah dalam beberapa aspeknya. Salah satu contohnya adalah masalah transaksi yang melibatkan bunga atau riba yang masih sah dalam hukum perdata konvensional. Meskipun demikian, dengan adanya UU Perbankan Syariah dan berbagai peraturan lainnya, hukum syariah tetap diberi ruang untuk berkembang dalam sistem hukum Indonesia.

Keberhasilan integrasi antara hukum perdata dan syariah di Indonesia sangat bergantung pada pengembangan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan berkembangnya industri perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya, praktik-praktik berbasis akad syariah semakin umum. Meski demikian, masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah serta meningkatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang tidak menerapkan prinsip syariah dengan benar.

Dalam konteks global, legalitas akad syariah juga mendapat perhatian dari lembaga-lembaga internasional dan negara-negara yang mengimplementasikan ekonomi syariah. Beberapa negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah menerapkan sistem hukum syariah lebih menyeluruh dalam sektor ekonomi mereka. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk lebih mengembangkan sektor keuangan syariah dan memperkuat integrasi antara hukum syariah dan hukum nasional. Oleh karena itu, untuk memastikan implementasi akad syariah yang sukses, Indonesia perlu terus memperbaiki kebijakan yang mendukung penerapan syariah dalam sektor ekonomi dan keuangan.

Pada akhirnya, legalitas akad syariah di Indonesia harus terus diperkuat melalui berbagai upaya hukum dan kebijakan yang mendukung. Ini mencakup pengembangan regulasi yang lebih luas untuk mengakomodasi hukum syariah serta memastikan pengawasan yang ketat terhadap produk-produk keuangan syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam jangka panjang, integrasi yang lebih baik antara hukum syariah dan hukum negara dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah global.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, akad merupakan inti dari semua bentuk transaksi, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Akad tidak hanya mencerminkan kesepakatan antara para pihak, tetapi juga menjadi dasar yang menentukan keabsahan suatu perjanjian menurut syariat. Artikel ini menekankan bahwa legalitas suatu akad tidak hanya bergantung pada formalitas kesepakatan, melainkan juga pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas.

Salah satu aspek penting dalam legalitas akad adalah terpenuhinya unsur dan rukun akad, seperti adanya pihak-pihak yang berakad (al-'aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), dan ijab kabul. Semua unsur ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kemampuan hukum para pihak, kejelasan objek akad, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, maupun maysir (spekulasi/judi). Apabila syarat dan rukun ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap batal atau fasid dalam pandangan hukum Islam.

Artikel ini juga mengulas bahwa keberadaan prinsip kehendak bebas dalam berakad tetap dibatasi oleh nilai-nilai moral dan hukum Islam. Tidak semua kesepakatan yang disetujui para pihak dapat dikatakan sah secara syariah jika mengandung unsur yang dilarang. Oleh karena itu, prinsip kehendak bebas dalam hukum perdata Barat tidak dapat diberlakukan secara mutlak dalam sistem hukum Islam. Hukum Islam

lebih mengedepankan keadilan, kejujuran, dan maslahat umum dalam setiap transaksi.

Lebih lanjut, pembahasan menyoroti pentingnya integrasi antara sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks lembaga keuangan syariah. Legalitas akad dalam lembaga tersebut harus tunduk pada fatwa dan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang berfungsi mengawal agar setiap produk dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Ini menjadi bukti konkret adanya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik ekonomi modern.

Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa legalitas akad dalam perjanjian syariah merupakan aspek yang kompleks dan menyeluruh, karena melibatkan unsur keagamaan, hukum, dan etika. Tidak cukup hanya melihat dari sisi kesepakatan formal, namun juga harus mempertimbangkan substansi dan tujuannya sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap fiqh muamalah dan kaidah-kaidah ushul fiqh menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum dalam menerapkan sistem perjanjian syariah secara benar dan sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrelian, M. I. (2018). Legalitas dan otoritas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam operasional lembaga keuangan syariah. *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 5(2).
- Asmuni. (2024). Implementasi teori maqashid sebagai upaya penguatan kompetensi hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah digital. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(4).
- Emir, R. (2022). Akad as-salam dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4).
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-bentuk produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal of Ensiklopedia*, 1(1).
- Fitroh, N. (2021). Status perubahan akad wadi'ah yad al-amanah menjadi wadi'ah yad adh-dhamanah pada bank syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(2).
- Ghozali, M. (2018). Kepatuhan syariah akad murabahah dalam konsep pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 6(2).
- Hariati, S. (2024). Penerapan asas-asas perjanjian syariah dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1).
- Hidayati, N. (2019). Pelaksanaan akad qardh sebagai akad tabarru. *Jurnal Notarius*, 12(2).
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi akad berpola kerja sama dalam produk keuangan di bank syariah (Kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1).
- Hudafi, H. (2021). Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Islami, A. (2021). Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Johari, E. (2023). Implementasi akad wadi'ah pada perbankan syariah. *Journal of Islamic Economics*, 4(1).
- Kukuh, S. (2017). Menguji ulang keabsahan akad sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah muntahiya bittamlik pada bank syariah. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(1).

- Leu, U. U. (2014). Akad dalam transaksi ekonomi syariah. *Jurnal Tahkim*, 10(1).
- Maharani, S. (2019). Ekonomi digital: Peluang dan tantangan masa depan terhadap ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Conference on Islamic Studies*, 1(1).
- Mustakim, A. A. (2023). Rekayasa legalitas akad mukhabarah dalam sistem paroan perspektif fiqh muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura. *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(2).
- Nuraini, E. (2015). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia. *Jurnal Al- 'Adalah*, 12(4).
- Ridwan. (2015). Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2).
- Sukreni, A. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3).
- Supriyadi, A. (2017). Bank syariah dalam perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. *Jurnal Malia*, 1(1).
- Turmudi, M. (2017). Implementasi akad percampuran dalam hukum ekonomi syariah. *Jurnal Al- 'Adl*, 10(2).
- Zubair, M. K. (2016). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1).